

JRA  
2025

PERBUP KAB. KARAWANG NO.17, BD 2025/NO.17, 7 HLM.

PERATURAN BUPATI KARAWANG TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP DI LINGKUNGAN DAERAH

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 114 Tahun 2024; PP No. 28 Tahun 2012; PERDA KAB. KARAWANG No. 11 Tahun 2019.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Mengatur tentang Fungsi JRA serta Jadwal Retensi Arsip. Selanjutnya diatur lebih lanjut dalam lampiran pada Peraturan Bupati ini tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Mei 2025.
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karawang Nomor 390 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 390), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lampiran : 213 hlm.